



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1681/2003 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PENGENDALI PEMBANGUNAN OLEH PENGEMBANG WILAYAH (BP3W)
JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2006 masa berlaku Keputusan Gubernur Nomor 1681/2003 telah diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Maret 2008;
- b. bahwa tugas dan fungsi BP3W Kota Administrasi Jakarta Utara masih dibutuhkan dalam rangka pengendalian pemenuhan kewajiban pengembang yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan tugas BP3W Kota Administrasi Jakarta Utara dan sambil menunggu pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah masa berlaku Keputusan Gubernur Nomor 1681/2003 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diperpanjang kembali;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1681/2003 tentang Pembentukan Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang Wilayah (BP3W) Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980 tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah Sunter;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan atas Bidang

Tanah untuk Keperluan Pembangunan Fisik di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Keputusan Gubernur Nomor 223 Tahun 1991 tentang Penetapan Perhitungan Sisa Kewajiban Proporsional para Investor/Developer di Wilayah Kerja Pengawas Pelaksanaan Pengembangan Lingkungan Sunter Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang Surat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah kepada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1681/2003 tentang Pembentukan Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang Wilayah (BP3W) Kotamadya Jakarta Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2006;
11. Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat. Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang Wilayah (BP3W) Kotamadya Jakarta Utara;
12. Keputusan Gubernur Nomor 91 Tahun 2004 tentang Tata Kerja Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang Wilayah (BP3W) Kotamadya Jakarta Utara;
13. Keputusan Gubernur Nomor 864 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pembina Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang Wilayah (BP3W) Kotamadya Jakarta Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1681/2003 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGENDALI PEMBANGUNAN OLEH PENGEMBANG WILAYAH (BP3W) JAKARTA UTARA,

Pasal I

1. Ketentuan diktum KESEPULUH Keputusan Gubernur Nomor 1681/2003 tentang Pembentukan Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang Wilayah (BP3W) Jakarta Utara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

KESEPULUH :

Pelaksanaan tugas Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang Wilayah (BP3W) Jakarta Utara diperpanjang dan berlaku sampai dengan pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selesai serta tugas BP3W Jakarta Utara diintegrasikan ke dalam tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Diantara diktum KESEPULUH dengan diktum KESEBELAS disisipkan 1 (satu) diktum yakni diktum KESEPULUH A berbunyi sebagai berikut.

KESEPULUH A :

Selama masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESEPULUH Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembang Wilayah (BP3W) Jakarta Utara tidak diperkenankan mengambil keputusan/kebijakan strategis dalam bidang kepegawaian, keuangan dan aset seperti penambahan pegawai atau pengalihan aset.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 28 Maret 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2008

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Fauzi Bowo

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2008

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Muhyat
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2008 NOMOR 41